

UJIAN AKHIR SEMESTER

Nama : Akbar Rahmadin
NIM : 212040100064
Prodi : Hukum
Matkul : Hak Atas Kekayaan Intelektual

Permasalahan Pada Kasus Hak Cipta Dalam Pengadilan Negeri Surabaya mengenai Duplikasi Desain dan Pelanggaran Terhadap Plagiasi Hak Cipta

Akbar Rahmadin

212040100064

ABSTRAK

Plagiarisme seringkali dikonotasikan hanya sebagai pelanggaran etika, bukan sebagai perbuatan melawan hukum. Bagi masyarakat hukum, perbuatan melawan hukum dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Dalam konteks ini, perbuatan melawan hukum pidana (wederrechtelijkheid) paling relevan untuk dirujuk. Menurut undang-undang ini, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul dengan sendirinya berdasarkan asas deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasan-batasan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hak eksklusif adalah hak yang hanya dimiliki oleh pencipta atau penerima hak cipta.

1. Pendahuluan

Hak cipta adalah salah satu hak kekayaan intelektual (intellectual property rights) yang mendapat perlindungan secara otomatis oleh negara. Jadi, tanpa harus melalui prosedur pendaftaran atau permintaan, hak ini akan langsung diberikan oleh negara. Kebijakan demikian semata-mata demi kepentingan praktis, yaitu agar memudahkan setiap pencipta mendapatkan perlindungan, mengingat sedemikian banyak ciptaan dihasilkan setiap hari, baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra. Pengadilan Negeri Surabaya perlu mempertimbangkan semua faktor ini secara cermat untuk mencapai keputusan yang adil dan berkeadilan dalam kasus ini. Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan delapan pasal perbuatan-perbuatan yang dapat dijerat dengan ancaman pidana. Semua perbuatan tadi dikategorikan sebagai delik aduan. Dari pasal-pasal tersebut, tidak ada satupun yang menyebutkan istilah plagiarisme dan otoplagiarisme.

2. Metode

Dalam kasus hak cipta yang melibatkan duplikasi dan plagiasi terhadap desain di Pengadilan Negeri Surabaya, ada beberapa metode permasalahan yang dapat muncul. Diantaranya adalah Validasi Hak Cipta, Pelanggaran Hak Cipta, Interpretasi Klaim Hak Cipta, Karakteristik Desain, Bukti Pelanggaran dan Aspek Hukum terkait Hak Cipta.

3. Hasil dan Pembahasan

Pembahasan dalam Hak Cipta Surabaya terdapat 52 kasus yang dimana mengenai adanya penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Rumusan Pasal 44 huruf a ini perlu dicermati. Dari bunyi ketentuan tersebut jelas, bahwa syarat mencantumkan sumber adalah sebuah syarat mutlak untuk dapat terbebas dari tindak pelanggaran. Artinya, jika tidak dicantumkan sumbernya, pasal ini otomatis mengategorikan tindakan itu sebagai pelanggaran hak cipta, sekalipun dalam sanksi pidana tidak disebut-sebut secara eksplisit tentang ancaman sanksi jika terjadi pelanggaran atas Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta. Seandainya pun dicantumkan sumbernya, masih tetap terbuka kemungkinan pengambilan itu terancam sebagai pelanggaran hak cipta, yakni apabila pengambilan tersebut ternyata sampai merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

4. Kesimpulan

Pada akhirnya, kita dapat menyimpulkan bahwa ranah plagiarisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 itu belum benar-benar masuk ke dalam kriteria pelanggaran hukum berupa pembajakan menurut Undang-Undang Hak Cipta. Sanksi atas pembajakan menurut Undang-Undang Hak Cipta adalah sanksi pidana. Plagiarisme yang diatur di dalam peraturan menteri tersebut sama sekali tidak mencantumkan sanksi pidana.

5. Referensi

- Norma Eka Safitri¹, Moch Tanzil Multazam^{1(B)}, Rifqi Ridlo Phahlevy¹, and Karshiev Zaynidin Abduvalievich. Virtual Objects Trading in Indonesia: Legal Issues on Ownership and Copyright. Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Oksidelfa Yanto. 2020. Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik Dalam Bentuk Vcd Dan Dvd). Jurnal Hukum Hak Intelektual. Vol 4, No 3. DOI: <https://doi.org/10.20961/Yustisia.V4i3.8706>
- Iin Indriani. 2018. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KARYA MUSIK. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 7, No 2. DOI: <http://dx.doi.org/10.30652/Jih.V7i2.5703>
- Maya Jannah. 2018. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Advokasi. Vol 6, No 2. DOI: <https://doi.org/10.36987/Jiad.V6i2.250>